



**PUTUSAN**

Nomor 0203/Pdt.G/2015/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Untoro Sulaiman dan Bhary Fauzi Hermanto, SH., Advokat, beralamat di Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No.09 Dukuhsalam Slawi Tegal, selanjutnya disebut Pemohon;

**LAWAN**

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat- surat perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksinya di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 0203/Pdt.G/2015/PA.Slw. tanggal 19 Januari 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

hlm. 1 dari 10 hlm. Putusan No. 0203/Pdt.G/2015/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PEMOHON telah melangsungkan Pernikahan dengan TERMOHON dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Raman Utara, Kab.Lampung Timur, Sumatra Selatan pada tanggal 12 April 2009, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah nomor : 90/05/IV/2009 tertanggal 13 April 2009;
2. Bahwa setelah menikah, PEMOHON hidup dan tinggal bersama sebagai suami istri dengan TERMOHON dan ikut orang tua TERMOHON di Raman Fajar Persil 21B Kec.Raman Utara, Kab.Lampung Timur, Sumatra Selatan selama  $\pm$  2 bulan;
3. Bahwa setelah ikut bersama orangtua TERMOHON di Lampung Timur selama  $\pm$  2 bulan, PEMOHON dengan TERMOHON pindah ke Desa xxxx Kec.xxxx Kab.Tegal. Telah bercampur (ba'da Dukhul) dan dikarunia seorang anak perempuan lahir pada bulan Agustus 2009 dengan nama ANAK PEMOHON dan TERMOHON. Namun setelah berumur  $\pm$ 9 bulan anak tersebut jatuh sakit dan meninggal dunia di Desa xxxx Kec.xxxx Kab.Tegal pada bulan Mei 2010;
4. Bahwa setelah kepergian anaknya pada bulan Mei 2010, TERMOHON tanpa izin dan tanpa sepengetahuan PEMOHON pergi dari kediaman bersama di Desa xxxx Kec.xxxx Kab.Tegal pada sekitar bulan April 2011 sampai sekarang dan sama sekali tidak diketahui keberadaannya, setelah hidup bersama selama  $\pm$  2 minggu, Pemohon pamit kepada Termohon dan orang tuanya untuk bekerja ke Jakarta;
5. Bahwa sejak TERMOHON pergi meninggalkan PEMOHON telah berlangsung 3 tahun lebih dan selama berpisah tidak ada komunikasi serta tidak ada beritanya;
6. Bahwa pada tahun 2012 PEMOHON pernah menghubungi orangtua TERMOHON melalui handphone untuk menanyakan keberadaan TERMOHON di Lampung, tetapi dijawab oleh Bapaknya bahwa TERMOHON tidak pulang kerumah orantuanya di Lampung dan tidak diketahui tempat tinggalnya;
7. Bahwa karena selama berpisah  $\pm$ 3 tahun antara PEMOHON dengan TERMOHON sudah tidak saling memperdulikan dan putus hubungan, kiranya kecil sekali kemungkinan rumah tangga antara PEMOHON dengan TERMOHON untuk diperbaiki dan bisa disatukan kembali;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa keadaan rumah tangga antara PEMOHON dengan TERMOHON yang tidak mungkin disatukan kembali kiranya cukup alasan apabila rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON diakhiri dengan perceraian;
9. Berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut diatas mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Slawi c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada PEMOHON (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap TERMOHON (TERMOHON);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan dalam persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 332808090980005, tanggal 29-11-2014, atas nama Pemohon. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 90/05/IV/2009 Tanggal 13 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Raman Utara,

hlm. 3 dari 10 hlm. Putusan No. 0203/Pdt.G/2015/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Timur, Sumatera Selatan. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;

3. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 55/DS/II/2014, tanggal 18 Pebruari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangmalang yang isi pokoknya bahwa TERMOHON telah pergi meninggalkan suaminya sejak tahun 2011 sampai sekarang tidak pernah pulangi dan tidak diketahui lagi alamatnya. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Ayah Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang 3 tahun lebih tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
2. SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah milik orang tua Pemohon dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal Termohon tidak diketahui alamatnya sampai dengan sekarang 3 tahun lebih Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab-sebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan alat buktinya dan telah memberikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon berdomisili di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi. Sedangkan Termohon, berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi, telah terbukti pula Termohon berdomisili di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx hlm. 5 dari 10 hlm. Putusan No. 0203/Pdt.G/2015/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, yang juga termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, sedangkan Termohon telah pergi dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai kualitas (*legal standing*/ kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang sudah 3 tahun tidak pernah kembali kepada Pemohon dan saling tidak mempedulikan antara satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai pula dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

وإن تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : " Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa permohonan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya ";

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur, Sumatera Selatan pada tanggal 12 April 2009;
- 2 Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama di rumah orang tua Pemohon, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- 3 Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 atau setidaknya sampai dengan sekarang sudah 3 tahun lamanya tidak pernah kembali hidup bersama lagi serta saling tidak mempedulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 atau setidaknya sampai dengan sekarang sudah 3 tahun lamanya dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali lagi dalam berumah tangga serta saling tidak mempedulikan satu sama lainnya

hlm. 7 dari 10 hlm. Putusan No. 0203/Pdt.G/2015/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah diupayakan untuk damai oleh Majelis Hakim dan keluarga para pihak namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dari Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diroboh dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Slawi diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI





1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 M. bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1436 H., oleh kami Drs. H. SUHARTO, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. AHMAD FAIZ, S.H., M.S.I. dan Drs. H. SUBANDI WIYONO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. HUNAENAH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. SUHARTO, M.H.

hlm. 9 dari 10 hlm. Putusan No. 0203/Pdt.G/2015/PA.Slw.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. AHMAD FAIZ, S.H., M.S.I.

Drs. H. SUBANDI WIYONO, S.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. HUNAENAH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	291.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)